

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR CABANG KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR DI PELABUHAN MAKASSAR

KEPUTUSAN KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR DI PELABUHAN MAKASSAR

NOMOR: KEP-20/P.4.10.8/Cr.3/06/2024

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) CABANG KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR DI PELABUHAN MAKASSAR

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR DI PELABUHAN MAKASSAR

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
 - b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar Tahun 2024

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;





- 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejakaan Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
- 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR DI PELABUHAN MAKASSAR TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN CABANG KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR DI PELABUHAN MAKASSAR TAHUN 2024

KESATU

: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar Tahun 2024.

KEDUA

- : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
 - 1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap *Self* asessment dan bukti dukung dari satuan kerja Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar;
 - 2. Hasil *Self asessment* Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;





KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar pada tanggal 26 Juni 2024 KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR DI PELABUHAN MAKASSAR,



ADY HARYADI ANNAS, S.H., M.H.

Jaksa Muda Nip. 198709222009121001

Tembusan:

- 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 3. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
- 4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
- 5. Yth. Kepala Biro Perencanaan;
- 6. Yth. Kepala kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur
- 7. Arsip





LAMPIRAN

Surat Keputusan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di

Pelabuhan Makassar

Nomor : KEP-

20/P.4.10.8/Cr.3/06/2024 Tanggal : 26 Juni 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	ADY HARYADI ANNAS, S.H., M.H.	Ketua
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 198709222009121001	
	Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Makassar	
	di Pelabuhan Makassar	
2	RUKMIA, S.H.	Sekretaris
	Muda Wira TU (III/b)	
	Nip. 198605042008122001	
	Kepala Urusan Pembinaan	
3	NURUL DEWINTA, S.H., M.H.	Anggota
	Ajun Jaksa (III/b)	
	Nip. 199504292018012002	
	Kepala Subseksi Intelijen Dan Datun	
4	HUSNUN ARIF, S.H.,M.H.	Anggota
	Ajun Jaksa (III/b)	
	Nip. 199312012018011001	
	Kepala Subseksi Tindak Pidana Umum Dan Khusus	
5	UMI KALSUM	Anggota
	Yuana Darma (II/a)	
	Nip. 199007312020122022	
	Pengawal Tahanan atau Narapidana/Staf Pembinaan	
6	RAHMAT HIDAYAT	Anggota
	Yuana Darma (II/a)	
	Nip. 200308142024041001	
	Penjaga Tahanan/Staf Pembinaan	

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR DI PELABUHAN MAKASSAR,



ADY HARYADI ANNAS, S.H., M.H.
Jaksa Muda Nip. 198709222009121001



